



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kesehatan jemaah haji agar dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam, perlu dilaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan jemaah haji melalui penyelenggaraan kesehatan haji;
- b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan haji sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 877);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 372);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 698);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 578);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
3. Pembinaan Kesehatan Haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif, dilakukan kepada perorangan atau kelompok Jemaah Haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji.
4. Pelayanan Kesehatan Haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif, dilakukan kepada Jemaah Haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji.
5. Perlindungan Kesehatan Haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk tanggap cepat dan perlindungan spesifik untuk melindungi keselamatan Jemaah Haji pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
6. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan dan keberangkatan Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
8. Sistem Informasi Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

9. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Siskohatkes adalah satuan rangkaian komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang berguna untuk kegiatan pengelolaan data kesehatan Jemaah Haji.
10. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yang ditetapkan menjadi tempat perawatan dan tindakan medis lanjutan terhadap kasus medis tertentu.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam.
13. Tim Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TKHI adalah tim kesehatan yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi Jemaah Haji di kelompok terbang.
14. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan jemaah haji di sektor, daerah kerja yang ditetapkan serta Klinik Kesehatan Haji Indonesia.
15. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi/Debarkasi yang selanjutnya disingkat PPIH Embarkasi/Debarkasi bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan Jemaah Haji di Embarkasi/Debarkasi.
16. Tenaga Pendukung Kesehatan adalah tenaga pendukung penyelenggara kesehatan haji di Arab Saudi.

17. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus.
18. Dokter PIHK adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji PIHK.
19. Manasik Kesehatan adalah proses pemberian informasi atau penyuluhan yang bersifat promotif dan preventif kepada Jemaah Haji yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau dengan melibatkan peran serta masyarakat.
20. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah sejumlah Jemaah Haji yang dikelompokkan berdasarkan kelompok penerbangan melalui Embarkasi/Debarkasi tertentu.
21. Sektor adalah satuan lokasi yang terdiri dari beberapa pondokan Jemaah Haji di Arab Saudi.
22. Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat KKHI adalah klinik kesehatan yang disediakan untuk pelayanan kesehatan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi.
23. Pos Kesehatan Satelit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dibentuk dalam rangka mempermudah aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi.
24. Evakuasi Jemaah Haji adalah kegiatan pemindahan Jemaah Haji sakit dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai proses penyelenggaraan ibadah haji.
25. Muassasah adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan akomodasi, transportasi, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji di Arab Saudi.
26. Safari Wukuf adalah proses perjalanan Jemaah Haji sakit pada saat prosesi wukuf berlangsung.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Haji bertujuan untuk:

- a. mencapai kondisi Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
- b. mengendalikan faktor risiko kesehatan haji;
- c. menjaga agar Jemaah Haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, selama perjalanan, dan Arab Saudi;
- d. mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar dan/atau masuk oleh Jemaah Haji; dan
- e. memaksimalkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan Haji dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pembinaan Kesehatan haji;
 - b. Pelayanan Kesehatan haji; dan
 - c. Perlindungan Kesehatan haji.
- (2) Penyelenggaraan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama di Indonesia dan di Arab Saudi.
- (3) Penyelenggaraan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan terstruktur.

BAB II

PEMBINAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 4

- (1) Pembinaan Kesehatan Haji diselenggarakan secara terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur melalui serangkaian kegiatan promotif dan preventif yang dimulai pada saat Jemaah Haji mendaftar sampai kembali ke Indonesia.

- (2) Pembinaan Kesehatan haji sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan program promosi kesehatan, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian penyakit menular, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, kesehatan jiwa, kesehatan tradisional, dan kesehatan olahraga.
- (3) Pembinaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lintas program, lintas sektor, dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pembinaan Kesehatan Haji di Indonesia meliputi pembinaan masa tunggu, pembinaan masa keberangkatan, dan pembinaan masa kepulangan.
- (2) Pembinaan masa tunggu dan masa keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.
- (3) Pembinaan masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, peningkatan kebugaran, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, dan kunjungan rumah.
- (4) Pembinaan masa keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, peningkatan kebugaran, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah, aklimatisasi, dan Manasik Kesehatan.
- (5) Pembinaan masa kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, peningkatan kebugaran, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, dan kunjungan rumah.
- (6) Pembinaan masa kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 14 (empat belas) hari sejak Jemaah Haji tiba di tanah air.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di kabupaten/kota, dalam perjalanan, dan di Embarkasi/Debarkasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Kesehatan Haji di kabupaten/kota dan dalam perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (3) Pembinaan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Kesehatan Haji selama di Arab Saudi diselenggarakan di KKHI, Sektor, Kloter, fasilitas lain yang memungkinkan perluasan jangkauan layanan, dan di perjalanan.
- (2) Pembinaan Kesehatan Haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh TKHI, PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, dan Tenaga Pendukung Kesehatan.
- (3) Pembinaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk deteksi dini, pembimbingan kesehatan, penyuluhan, konseling, pemberian brosur dan poster kepada Jemaah Haji, serta upaya lainnya yang bersifat promotif dan preventif.

Pasal 8

Pembinaan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan Haji diselenggarakan selama di Indonesia dan di Arab Saudi.
- (2) Untuk mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Jemaah Haji wajib memiliki jaminan perlindungan kesehatan/asuransi kesehatan.
- (3) Dalam hal Jemaah Haji sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, maka memperoleh manfaat pelayanan kesehatan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Haji di Indonesia

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pelayanan Kesehatan Haji di Indonesia diselenggarakan di:

- a. puskesmas/klinik;
- b. rumah sakit di kabupaten/kota;
- c. perjalanan;
- d. Embarkasi/Debarkasi; dan
- e. rumah sakit rujukan.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Kesehatan Haji di puskesmas/klinik dan rumah sakit di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dilaksanakan mengikuti sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rumah sakit di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan rumah sakit pemerintah, maupun rumah sakit swasta.
- (3) Klinik dan rumah sakit swasta penyelenggara Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Haji di Perjalanan

Pasal 12

- (4) Pelayanan Kesehatan Haji di perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertolongan pertama; dan
 - b. rujukan.
- (5) Pelayanan Kesehatan Haji di perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan dari:
 - a. daerah asal ke asrama haji dan sebaliknya; dan
 - b. asrama haji ke bandara keberangkatan dan sebaliknya.
- (6) Pelayanan Kesehatan Haji di perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah di mana Jemaah Haji berasal, dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya.
- (7) Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal Jemaah Haji sakit dan memerlukan tindakan medis lanjutan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke klinik atau rumah sakit terdekat.

- (3) Dalam hal Jemaah Haji merupakan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional maka pelayanan rujukan dilaksanakan di rumah sakit rujukan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan rawat darurat;
- d. pemeriksaan laboratorium dan penunjang;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pelaksanaan kekarantina kesehatan; dan
- g. Penanganan jemaah haji wafat di pesawat.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan dalam rangka menetapkan status kesehatan Jemaah Haji laik terbang atau tidak laik terbang dan penilaian kembali Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.
- (2) Penilaian kembali Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Jemaah Haji tertentu yang pada saat di embarkasi secara medis memiliki potensi tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan.
- (3) Penilaian Syarat Istithaah Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diberikan di lapangan maupun pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam lingkup wilayah kewenangan PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan.

Pasal 17

Pemeriksaan laboratorium dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan untuk penegakan diagnostik berdasarkan indikasi medis.

Pasal 18

- (1) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilaksanakan dalam hal Jemaah Haji di Embarkasi/Debarkasi perlu dirujuk karena sakit atau untuk penegakan diagnostik.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan ke rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memfasilitasi pelayanan rujukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Klinik Embarkasi/Debarkasi dapat membentuk Klinik yang berafiliasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 19

Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penanganan Jemaah Haji Wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi penetapan penyebab wafat dan identifikasi potensi penyebab wafat;
- (2) Potensi penyebab wafat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disebabkan oleh penyakit menular dan/atau wabah serta keracunan makanan dan substansi toksis lainnya.

- (3) Data yang diperoleh dari penanganan Jemaah Haji wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai pelengkap data dokumen pengiriman Jemaah Haji wafat ke rumah sakit dan/atau lembaga terkait lainnya.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan Haji di Rumah Sakit Rujukan

Pasal 21

- (1) Pelayanan Kesehatan Haji di Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. pelayanan rawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif;
 - e. pelayanan darah;
 - f. pelayanan mobil jenazah;
 - g. pelayanan penunjang medik.
 - h. pelayanan intensif; dan
 - i. pelayanan rujukan atau evakuasi.
- (2) Rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus menyampaikan kondisi perkembangan pasien kepada Ketua PPIH Embarkasi/Debakasi Bidang Kesehatan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Haji di Arab Saudi

Pasal 23

- (1) Pelayanan Kesehatan Haji di Arab Saudi meliputi:
 - a. penanganan kegawatdaruratan/ *life saving*
 - b. rawat jalan;
 - c. rawat inap;

- d. rujukan;
 - e. evakuasi;
 - f. safari *wukuf* jemaah haji sakit; dan
 - g. pemulangan Jemaah Haji sakit.
- (2) Pelayanan Kesehatan Haji di Arab Saudi diselenggarakan di perjalanan, Pos Kesehatan di kloter dan/atau Sektor, Pos Kesehatan Satelit, KKHI, Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
 - (3) Pelayanan Kesehatan Haji di Arab Saudi dilakukan oleh TKHI, PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, tenaga pendukung kesehatan, serta tenaga lainnya.
 - (4) Pelayanan rujukan Jemaah Haji selama berada di Arab Saudi dapat dilakukan di rumah sakit Arab Saudi.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan Haji Pasca Operasional

Pasal 24

- (1) Jemaah Haji pasca rawat dari rumah sakit di Arab Saudi yang di pulangkan ke Indonesia pasca operasional haji dan memerlukan perawatan di rumah sakit, dapat dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan.
- (2) Kantor Kesehatan Pelabuhan berwenang dalam pengurusan rujukan Jemaah Haji yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan bertanggungjawab atas penilaian kondisi kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiba di bandara internasional setempat.
- (4) Rujukan Jemaah Haji ditentukan oleh dokter pemeriksa pada Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan mempertimbangkan surat keterangan rumah sakit di Arab Saudi dan kondisi kesehatan terkini.

Pasal 25

Dokter pada Kantor Kesehatan Pelabuhan berwenang menilai transportabilitas Jemaah Haji yang sakit untuk penerbangan ke daerah asal dan merekomendasikan penanganan tertentu selama penerbangan dan/atau perawatan lanjutan.

Pasal 26

Dalam rangka memfasilitasi dukungan kesehatan bagi Jemaah Haji yang sakit selama perjalanan kepulangan, Kantor Kesehatan Pelabuhan yang memiliki wilayah kerja tempat Jemaah Haji mendarat, melakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan asal Jemaah Haji.

Pasal 27

- (1) Pemerintah bertanggungjawab terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Jemaah Haji yang hingga berakhirnya masa penyelenggaraan ibadah haji masih dirawat di Arab Saudi.
- (2) Pelayanan Kesehatan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk monitoring kemajuan, konsultasi medis, pelaporan, dan evakuasi medik.
- (3) Evakuasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERLINDUNGAN KESEHATAN HAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Perlindungan Kesehatan Haji diselenggarakan selama di Indonesia dan Arab Saudi.

- (2) Perlindungan Kesehatan Haji dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Perlindungan spesifik;
 - b. penyelenggaraan kesehatan lingkungan;
 - c. penyelenggaraan gizi;
 - d. Visitasi Jemaah Haji sakit;
 - e. penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia /KKMD; dan
 - f. penanggulangan krisis kesehatan.

Bagian Kedua Perlindungan Spesifik

Pasal 29

- (1) Perlindungan Spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah terjadinya atau memberatnya keadaan pada penyakit atau gangguan tertentu kepada jemaah haji.
- (2) Perlindungan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi vaksinasi dan penyediaan alat pelindung diri.

Pasal 30

- (1) Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan di Indonesia.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. vaksinasi yang diwajibkan; dan
 - b. vaksinasi yang disarankan/pilihan.
- (3) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diwajibkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi Jemaah Haji dari penyakit tertentu, yang dilaksanakan di puskesmas dan/atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat.

- (4) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pilihan dari Jemaah Haji yang dapat dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit, dan/atau klinik swasta.
- (5) Jemaah Haji yang sudah mendapat vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat vaksinasi internasional.
- (6) Vaksinasi dan pemberian sertifikat vaksinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diselenggarakan di Indonesia dan di Arab Saudi.
- (2) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dilakukan dengan cara Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Intervensi Kesehatan Lingkungan.
- (3) Inspeksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
- (4) Intervensi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b. perbaikan dan pembangunan sarana;
 - c. Pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. rekayasa lingkungan.

- (5) Media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi media air, udara, pangan, tanah, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (6) Untuk menentukan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan pengamatan fisik media lingkungan, pengukuran media lingkungan di tempat, uji laboratorium, dan analisis risiko kesehatan lingkungan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Indonesia

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Indonesia dilaksanakan pada:
 - a. asrama haji;
 - b. pesawat; dan
 - c. katering.
- (2) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan pada Asrama Haji dan Katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. tahap pertama; Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilaksanakan pada 6 (enam) bulan sebelum Jemaah Haji masuk asrama haji dan/atau pada saat proses penentuan katering, dengan rekomendasi perbaikan kepada pihak pengelola/penanggung jawab;
 - b. tahap kedua; inspeksi Kesehatan Lingkungan dan intervensi Kesehatan Lingkungan dilaksanakan pada 1 (satu) minggu sebelum jemaah haji masuk Asrama haji, untuk memastikan kesiapan embarkasi jemaah haji.
 - c. tahap ketiga; dilakukan melalui kegiatan inspeksi Kesehatan Lingkungan dan intervensi Kesehatan Lingkungan secara rutin selama Jemaah haji berada di asrama haji saat embarkasi/debarkasi.

- (3) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada Katering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Agama.
- (4) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Intervensi Kesehatan Lingkungan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Arab Saudi

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Arab Saudi dilaksanakan pada:
 - a. pondokan/tempat tinggal Jemaah Haji;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. katering.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi KKHI, Pos Kesehatan di Sektor, dan Pos Kesehatan Satelit.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dilaksanakan pada tempat/lingkungan yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi Jemaah Haji.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui:
 - a. Inspeksi Kesehatan Lingkungan dalam rangka memberikan masukan kriteria Pondokan/tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan bagi Jemaah Haji, dan katering yang memenuhi standar penyehatan pangan;

- b. Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pondokan/tempat tinggal dan katering selama Jemaah Haji berada di Arab Saudi; dan
- c. Intervensi Kesehatan Lingkungan berupa pemberian rekomendasi kepada PPIH yang menangani urusan perumahan dan katering.

Pasal 35

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Gizi

Pasal 36

Penyelenggaraan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemberian rekomendasi kepada Kementerian Agama tentang standar menu dan gizi makanan bagi Jemaah Haji dan petugas selama di Embarkasi;
- b. Pengawasan mutu makanan katering Jemaah Haji di Embarkasi dan di Arab Saudi; dan
- c. Pemberian makanan pada jemaah haji sakit.

Bagian Kelima Visitasi Jemaah Haji Sakit

Pasal 37

- (1) Visitasi Jemaah Haji sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, diselenggarakan di rumah sakit Arab Saudi.
- (2) Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), dan/atau Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK).

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini dan
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, dilaksanakan selama di Indonesia dan di Arab Saudi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan dini dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penanggulangan Krisis Kesehatan Haji

Pasal 39

- (1) Penanggulangan krisis kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f, diselenggarakan sebagai upaya perlindungan terhadap Jemaah Haji pada saat di Indonesia dan di Arab Saudi;
- (2) Penanggulangan krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SURVEILANS KESEHATAN HAJI

Pasal 40

- (1) Surveilans pada Penyelenggaraan Kesehatan Haji dilakukan dengan cara pengumpulan, pengolahan data, analisa, interpretasi dan diseminasi informasi terhadap kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi kesehatan jemaah haji.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama Jemaah Haji di Indonesia dan Arab Saudi.
- (3) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar kebijakan/tindakan perbaikan penyelenggaraan kesehatan haji.

Pasal 41

- (1) Surveilans di Indonesia diperoleh melalui data:
 - a. pemeriksaan kesehatan pertama, kedua, dan ketiga yang bersumber dari puskesmas, klinik, rumah sakit, dan embarkasi;
 - b. hasil pembinaan kesehatan Jemaah haji;
 - c. faktor risiko Kesehatan Lingkungan di Asrama haji embarkasi/debarkasi;
 - d. pengawasan alat angkut orang dan barang; dan
 - e. Informasi yang bersumber dari Buku Kesehatan Jemaah Haji (BKJH) dan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH).
- (2) Surveilans di Arab Saudi diperoleh melalui data:
 - a. jemaah sakit di kloter, klinik satelit, sektor, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan rumah sakit;
 - b. pengamatan penyakit dalam rangka deteksi dini;
 - c. potensi Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - d. faktor risiko kesehatan; dan
 - e. penyebab jemaah wafat;

Pasal 42

Surveilans pada Penyelenggaraan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan pasal 41 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian kesatu

Umum

Pasal 43

Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji dilaksanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.

Bagian Kedua

Kemitraan Pemerintah-Swasta (*Public-Private Mix*)

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penguatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pemerintah dapat melibatkan peran serta klinik dan/atau rumah sakit swasta melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*Public-Private Mix*).
- (2) Klinik dan/atau rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik atau rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Menteri menetapkan klinik dan/atau rumah sakit swasta yang menjadi mitra pemerintah dalam penyelenggaraan Kesehatan Haji.
- (4) Kemitraan pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Klinik dan/atau rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

- (6) Klinik dan/atau rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan haji.
- (7) Kemitraan Pemerintah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di Arab Saudi.

BAB VII
PENGUATAN MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Untuk mencapai Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan Kesehatan Haji yang berkualitas, perlu dilakukan penguatan manajemen Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
- (2) Penguatan manajemen Penyelenggaraan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. pengembangan sistem informasi kesehatan; dan
 - c. koordinasi dan pengelolaan teknis penunjang Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 46

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji Melalui Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi, dan pihak swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Haji

Pasal 47

- (1) Pengembangan sistem informasi kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendukung pelaksanaan surveilans pada penyelenggaraan kesehatan haji.
- (2) Pengembangan sistem informasi kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan (siskohatkes) yang terintegrasi dengan kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
- (3) Pengembangan sistem informasi kesehatan haji dilaksanakan di Indonesia dan Arab Saudi.

Bagian Keempat

Koordinasi dan Pengelolaan Teknis Penunjang Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi

Pasal 48

- (1) Koordinasi dan pengelolaan teknis penunjang Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak sebelum, pada saat, dan sesudah masa operasional.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Kantor Urusan Haji (KUH), Kementerian Haji Arab Saudi, *Muassasah* dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pengelolaan teknis penunjang penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi pada sebelum masa operasional meliputi kegiatan strategis:
 - a. persiapan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyiapan obat dan perbekalan kesehatan;
 - c. kalibrasi alat kesehatan;
 - d. penyiapan katering petugas kesehatan haji dan jemaah haji sakit;
 - e. penyiapan sistem informasi kesehatan haji;
 - f. visitasi dan pemulangan dan pembekalan tenaga pendukung kesehatan haji;
 - g. pembekalan tenaga pendukung kesehatan;
 - h. penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
 - i. monitoring, evaluasi dan penyusunan program penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.
- (4) Pengelolaan teknis penunjang Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi sesudah masa operasional meliputi kegiatan strategis:
 - a. *stok opname* obat dan perbekalan kesehatan;
 - b. penyimpanan alat kesehatan;
 - c. evaluasi katering petugas kesehatan haji dan jemaah haji sakit;
 - d. evaluasi sistem informasi kesehatan haji;
 - e. penatausahaan barang milik negara; dan
 - f. pemantauan Jemaah Haji sakit yang di rawat di Rumah Sakit Arab Saudi.

BAB VIII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka upaya peningkatan kualitas Penyelenggaraan Kesehatan Haji, dilakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program serta dapat dilakukan melalui kerjasama dengan akademisi dan organisasi profesi di dalam dan di luar negeri.

BAB IX
KOMITE AHLI KESEHATAN HAJI

Pasal 50

- (1) Dalam rangka memperkuat sistem penyelenggaraan kesehatan haji, Menteri dapat membentuk Komite Ahli Kesehatan Haji.
- (2) Komite Ahli Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para ahli yang memiliki kompetensi dalam peningkatan penyelenggaraan kesehatan haji.
- (3) Tugas Komite Ahli antara lain membantu merumuskan kebijakan teknis terkait pembinaan, pelayanan dan perlindungan serta peningkatan mutu penyelenggaraan kesehatan haji, menyusun kajian pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji.
- (4) Komite Ahli Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB X
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Haji, dibentuk Penyelenggara Kesehatan Haji.
- (2) Penyelenggara kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyelenggara kesehatan haji di Indonesia dan penyelenggara kesehatan haji di Arab Saudi.
- (3) Penyelenggara kesehatan haji di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota, penyelenggara kesehatan haji provinsi, dan PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan.
- (4) Penyelenggara kesehatan haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. TKHI;
 - b. PPIH bidang kesehatan;
 - c. Tenaga pendukung kesehatan;
 - d. Tenaga administrasi lokal; dan
 - e. Tim asistensi penyelenggaraan kesehatan haji.

Pasal 52

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji bagi Jemaah Haji khusus, PIHK wajib melaksanakan penyelenggaraan kesehatan haji sesuai standar secara mandiri.
- (2) Penyelenggaraan kesehatan haji oleh PIHK merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PIHK wajib menyediakan Dokter PIHK sebagai pelaksana.

- (4) Dokter PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti ketentuan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan haji termasuk pencatatan dan pelaporan yang diatur dalam peraturan menteri ini.
- (5) Dokter PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti pelatihan Penyelenggaraan Kesehatan Haji yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja di Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kesehatan haji.

Bagian Kedua

Penyelenggara Kesehatan Haji di Indonesia

Paragraf 1

Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota

Pasal 53

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab melaksanakan:
 - a. pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan haji di wilayahnya, termasuk dalam perjalanan dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asalnya;
 - b. penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan haji di wilayahnya;
 - c. peningkatan sumber daya manusia kesehatan haji di wilayahnya;
 - d. penyediaan perbekalan kesehatan dan transportasi kesehatan jemaah haji sakit;
 - e. pengamatan penyakit potensi wabah; dan
 - f. membuat laporan Penyelenggaraan Kesehatan Haji kepada dinas kesehatan provinsi.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota.

- (3) Tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur puskesmas, rumah sakit, program surveilans, promosi kesehatan, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi, pembinaan kebugaran jasmani, pelayanan kesehatan primer dan sekunder, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian penyakit menular, dan kesehatan jiwa.
- (4) Tim Penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur dokter, dokter spesialis, tenaga farmasi, perawat, analis kesehatan, tenaga gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, epidemiolog, rekam medik, tenaga sistem informasi kesehatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga administrasi penunjang yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

Paragraf 2

Penyelenggara Kesehatan Haji Provinsi

Pasal 54

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pemerintah provinsi bertanggung jawab melaksanakan:
 - a. pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan haji di wilayahnya termasuk dalam perjalanan dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asalnya;
 - b. mengkoordinir distribusi vaksin;
 - c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji di wilayahnya;
 - d. proses rekrutmen tim kesehatan haji Indonesia;
 - e. peningkatan sumberdaya manusia kesehatan haji di wilayahnya;
 - f. melakukan monitoring evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji di wilayahnya;
 - g. pengamatan penyakit potensi wabah; dan

- h. menyampaikan laporan penyelenggaraan kesehatan haji kepada Kementerian Kesehatan.
- (1) Pemerintah daerah provinsi membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Provinsi.
- (2) Tim Penyelenggara kesehatan haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur program promosi kesehatan, surveilans, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi, pembinaan kebugaran jasmani, pelayanan kesehatan primer dan sekunder, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian penyakit menular, kesehatan jiwa, dan rumah sakit;

Paragraf 3

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Embarkasi/Debarkasi

Pasal 55

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Menteri membentuk PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan.
- (2) PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan bertugas memberikan:
 - a. pembimbingan dan penyuluhan kesehatan;
 - b. pemeriksaan kesehatan di embarkasi/debarkasi;
 - c. penanganan Jemaah wafat
 - d. rujukan jemaah sakit;
 - e. evakuasi jemaah sakit;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti klinik dan ambulan;
 - g. penyediaan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan;
 - h. pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan
 - i. pengawasan katering;
 - j. pengamatan penyakit; dan
 - k. Pengendalian vektor;
 - l. cegah tangkal penyakit berpotensi wabah;

- m. respon dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB);
 - n. respon dan penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMD); dan
 - o. respon krisis.
- (3) PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga dokter, dokter spesialis, dokter gigi, tenaga farmasi, perawat, analis kesehatan, tenaga gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, entomolog, epidemiolog, rekam medik, radiografer, elektromedik, tenaga sistem informasi kesehatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga administrasi penunjang yang ditetapkan oleh Menteri.
 - (4) PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesehatan Pelabuhan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, penyelenggara kesehatan penerbangan dan organisasi profesi.
 - (5) PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan.
 - (6) Dalam penyelenggaraan kesehatan haji, PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan dapat dimobilisasi penugasannya sesuai kebutuhan.

Paragraf 4

TKHI

Pasal 56

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Menteri membentuk TKHI.
- (2) TKHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada Jemaah Haji di Kloter sejak di Indonesia.

- (3) TKHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur dokter dan perawat.
- (4) Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji, TKHI dapat dimobilisasi penugasannya sesuai situasi dan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Kesehatan Haji di Arab Saudi

Paragraf 1

PPIH Arab Saudi

Bidang Kesehatan

Pasal 57

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Menteri membentuk PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan.
- (2) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan kepada Jemaah Haji di Arab Saudi.
- (3) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga dokter spesialis, dokter, dokter gigi, tenaga farmasi, epidemiolog, perawat, analis kesehatan, tenaga gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, entomolog, rekam medik, radiografer, elektromedik, tenaga sistem informasi kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya.
- (4) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di daerah kerja Makkah, Jeddah, Madinah, Arafah, Musdalifah, Mina (Armina), dan bandar udara.
- (5) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim manajerial, tim asistensi, tim promotif dan preventif, tim kuratif dan rehabilitatif, serta tim gerak cepat.
- (6) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja di Sektor, KKHI, serta tempat lainnya sesuai kebutuhan.

- (7) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di mobilisasi penugasannya sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Paragraf 2

Tenaga Pendukung Kesehatan

Pasal 58

- (1) Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi, Menteri mengangkat Tenaga pendukung kesehatan.
- (2) Tenaga pendukung kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili, belajar dan/atau bekerja di Arab Saudi dan sekitarnya.
- (3) Tenaga pendukung kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga penghubung rumah sakit, pendamping orang sakit, petugas kebersihan, pengantar obat, evakuasi, gerak cepat, penyuluh kesehatan, perbekalan kesehatan, pengemudi, administrasi serta pendukung kesehatan lainnya.
- (4) Tenaga pendukung kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung penyelenggaraan Kesehatan haji.
- (5) Tenaga pendukung kesehatan dapat dimobilisasikan penugasannya sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Paragraf 3

Tenaga Administrasi Lokal

Pasal 59

- (1) Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi, Menteri mengangkat Tenaga administrasi lokal.
- (2) Tenaga administrasi lokal berasal dari Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Arab Saudi.

- (3) Tenaga administrasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan bahasa Arab.
- (4) Tenaga administrasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu :
 - a. pengelolaan administrasi dan informasi terkait penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan haji di Arab Saudi;
 - c. pembantu penghubung Institusi/Lembaga Indonesia di Arab Saudi dan mitra kerja Arab Saudi;
 - d. pemeliharaan perbekalan obat dan alat kesehatan;
 - e. pemeliharaan kendaraan operasional;
 - f. penatausahaan Barang Milik Negara;
 - g. pemantauan dan pemulangan jemaah haji sakit di Arab Saudi; dan
 - h. tugas lainnya sesuai situasi dan kebutuhan.

Paragraf 4

Tim Asistensi Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Pasal 60

- (1) Untuk memperkuat PPIH Arab Saudi bidang kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dibentuk tim asistensi;
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pimpinan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Tenaga Profesional.
- (3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan masukan dalam rangka penguatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan haji di Arab Saudi pada saat operasional, serta memberikan informasi perbaikan penyelenggaraan kesehatan haji pada tahun berikutnya.
- (4) Tim asistensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB X
KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN

Pasal 61

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan organisasi masyarakat sesuai dengan kewenangannya membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mempercepat keberhasilan penyelenggaraan kesehatan haji melalui:
 - a. pengembangan kapasitas manajemen, teknis dan sumber daya; dan
 - b. pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

BAB XI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 62

- (1) Setiap kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji dicatat dan dilaporkan secara berjenjang oleh Penyelenggara Kesehatan Haji.
- (2) Kegiatan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke dalam Buku Kesehatan Jemaah Haji (BKJH) dan terintegrasi dengan Siskohatkes.
- (3) Laporan penyelenggaraan kesehatan haji kabupaten/kota disusun oleh Tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota yang selanjutnya dilaporkan ke dinas kesehatan provinsi.

- (4) Laporan penyelenggaraan kesehatan haji provinsi disusun oleh Tim penyelenggara kesehatan haji provinsi yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri melalui satuan kerja di Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
- (5) Laporan penyelenggaraan kesehatan haji Embarkasi/Debarkasi dibuat oleh PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri melalui Pusat Kesehatan Haji.
- (6) Laporan penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dilaporkan secara berjenjang mulai dari kloter, sektor dan daerah kerja, yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri melalui satuan kerja di Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 63

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Penyelenggara Kesehatan Haji secara berjenjang sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan masyarakat.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. penguatan program penyelenggaraan kesehatan haji di kabupaten/kota, provinsi, Embarkasi/Debarkasi dan di Arab Saudi; dan
 - b. peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan Jemaah Haji.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pembiayaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Haji di puskesmas/klinik, rumah sakit di kabupaten/kota, dan rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf e, serta pelayanan rujukan di perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf b, sepanjang didasarkan pada indikasi medis, dapat dilakukan melalui mekanisme program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Bagi Jemaah Haji yang bukan merupakan peserta JKN, Pembiayaan pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau mengikuti mekanisme asuransi kesehatan yang dimiliki.
- (3) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Haji yang timbul akibat keadaan khusus menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kondisi KLB, KKMD, dan Keadaan krisis/bencana,

BAB XV
PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji; dan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Haji;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1875